



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sudah tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal 1**

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak beraku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd


H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014